



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SIHAR TANJUNGAN SITUMORANG, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Lk.I Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 6 November 2023 dengan Register Nomor: 92/Pdt.P/2023/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk No. 1274061201780001 atas nama SIHAR TANJUNGAN SITUMORANG dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 1274062506080008 atas Kepala Keluarga SIHAR TANJUNGAN SITUMORANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Batu Lima Ressort Serdang Dua dihadapan Pdt. T. Situmorang di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Batu Lima Ressort Serdang Dua pada tanggal 24 Juni 2023, dengan seorang Perempuan bernama LEDI RYSKY SITORUS sebagaimana Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pdt. T. Situmorang;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak pemohon laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sehingga sampai saat

Halaman 1 Penetapan Nomor: 92/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon belum memiliki Akte Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;

- Bahwa untuk kepengurusan Akta Perkawinan buat Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagai mana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt. T. Situmorang di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Batu Lima Ressort Serdang Dua pada tanggal 24 Juni 2023, dengan seorang Perempuan bernama LEDI RYSKI SITORUS sebagaimana surat keterangan perkawinan dari gereja yang dikeluarkan oleh Pdt. T. Situmorang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Pemohon juga mengajukan permintaan untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan tambahan bukti surat mengenai perceraian Pemohon dengan istri Pemohon dalam perkawinan yang sebelumnya, dan juga Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikutnya, namun demikian Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah atau pun menunjuk wakil/kuasanya untuk hadir pada persidangan berikutnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 dan juga setelah diberikan kesempatan lagi pada persidangan

Halaman 2 Penetapan Nomor: 92/Pdt.P/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, sekalipun terhadap Pemohon telah diperintahkan untuk hadir di persidangan melalui pemberitahuan di depan persidangan dan panggilan sidang melalui sistem informasi pengadilan (e-Summons);

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, ditentukan bahwa penyelesaian perkara permohonan yang bersifat sederhana dan tanpa sengketa (voluntair) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* disebabkan petugas Dinas Catatan Sipil Kota Tanjung Balai menolak pendaftaran untuk pencatatan perkawinan Pemohon *a quo*, dimana Pemohon sendiri mengakui bahwa perkawinan yang hendak dicatatkan sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* adalah perkawinan kedua Pemohon, dimana ia sebelumnya sudah pernah menikah namun perkawinannya yang pertama kali tersebut tidak tercatat dan saat ini perkawinan pertama Pemohon tersebut telah bercerai secara adat dan juga tidak dicatatkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ketidak hadirannya Pemohon tanpa alasan yang sah pada persidangan hari Senin, tanggal 27 November 2023 dan persidangan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak cukup serius untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam perkara *a quo*, padahal Pemohon telah meminta kesempatan untuk menyampaikan tambahan bukti

Halaman 3 Penetapan Nomor: 92/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi-saksi mengenai perceraian Pemohon dengan istri Pemohon dalam perkawinan yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* dan dengan mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena jangka waktu persidangan perkara *a quo* yang telah berlangsung selama 2 (dua) minggu sejak sidang pertama sebagaimana ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara *voluntair* sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti surat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 Penetapan Nomor: 92/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Manarsar Siagian, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkas/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor: 92/Pdt.P/2023/PN Tjb